



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **RAJEK TIMATTE Alias JACK**

Tempat lahir : Sabah-Malaysia

Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun/27 September 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. HR. Koroh RT.11 RW.07 Kelurahan Oben, Kecamatan
Nekamese, Kabupaten Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
4. Hakim sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJEK TIMATTE ALIAS JACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN DALAM JABATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAJEK TIMATTE ALIAS JACK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Deli Mart ;
 - 2 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko FM Mart ;
 - 2 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Princess Mart ;
 - 6 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko MM Matahari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Bagus Mini Mart ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan atau pledooi, tetapi pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa RAJEK TIMATTE als. JACK, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor PT ENSEVEL PUTERA MEGATRADING, jalan Bundaran PU No. 10 Kel. TDM (Tuak Daun Merah) Kec. Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa ; ELS Total Repairs SHP180, gsn night peeling cream, light gtl clarify foam100, light scrub wash 50ml, sun tca 65ml renceng, milna bubur khs ay+bayam 120gr, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni kepunyaan PT ENSEVEL PUTERA MEGATRADING, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja pada PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, bertugas sebagai sopir/driver sejak bulan Agustus tahun 2012 dengan mendapat upah / gaji terdakwa perbulan sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), uang transportasi perhari Rp. 15.800,- (lima belas ribu delapan ratus rupiah) dan uang makan perhari Rp. 11.500,-

Bahwa terdakwa sebagai sopir /driver yang akan mengantarkan pesanan kepada toko-toko yang sudah merupakan pelanggan kantor, yang mana saat itu terdakwa mengambil barang-barang produk berupa : *ELS TOTAL REPAIRS SHP180, gsn night peeling cream, light gtl clarify foam100, light scrub wash 50ml, sun tca 65ml renceng, milna bubur khs ay+bayam 120gr* dari kantor dengan perincian barang sesuai dengan kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 09 Januari 2013 : kode lang : 639779. (terlampir 2 kwitansi)
- Tanggal 12 Januari 2013 : kode lang : 714088 (terlampir 3 kwitansi)
- Tanggal 29 Januari 2013 : kode lang: 498458 (terlampir 6 kwitansi)
- Tanggal 18 Januari 2013 : kode lang: 501363 (terlampir 1 kwitansi)
- Tanggal 22 Januari 2013 : kode lang: 853210 (terlampir 2 kwitansi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Januari 2013 : kode lang: 858165 (terlampir 2 kwitansi)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ARDIANSYAH Alias ARDI (SAKSI KORBAN).

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita yang terdapat di Kantor PT Ensevel Putera Mega Trading yang beralamat di Jl. Bundaran PU No. 10 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk PT Ensevel Putera Mega Trading dan terdakwa adalah salah satu karyawan PT Ensevel Putera Mega Trading dengan jabatan Driver pengiriman barang sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa saksi adalah Manager PT Ensevel Putera Mega Trading Tbk;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang produk PT Ensevel Putera Mega Trading untuk diantar ke toko-toko yang sudah merupakan pelanggan PT Ensevel Putera Mega Trading, kemudian setelah terdakwa menurunkan barang tersebut di pelanggan dan pelanggan sudah membayar secara tunai terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang hasil penjualan produk produk tersebut ke kasir PT Ensevel Putera Mega Trading melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari ELIGIUS M GORE bahwa terdakwa belum menyetorkan hasil pembayaran faktur cask e kasir kemudian saksi meminta Eligius M Gore untuk menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak masuk kantor dari tanggal 6 Pebruari 2013 sampai tanggal 9 Pebruari 2013 dengan alasan ibu terdakwa sakit keras;
- Bahwa kemudian saksi meminta bagian keuangan untuk mengecek ke toko-toko ternyata diketahui kaalu di toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa dan ditemukan juga di Toko Bagus Mini Market dan Toko Princess Mart barang yang tidak lengkap sesuai faktur dari PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut ke PT Enseval Putera Mega Trading, namun kembali menjual barang tersebut ke Toko Deli Mart dengan harga lebih murah;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kasir PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING, sehingga dari hasil pengecekan tersebut, saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah menggelapkan uang hasil penjualan produk PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING;
- Bahwa barang-barang yang akan diantarkan oleh terdakwa saat itu ada 6 toko pelanggan, yaitu: Toko Bagus Mini Mart, FM Mart, MM matahari, Kios Hasna, Deli Mart, dan Princess Mart, dan toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah membayar lunas atau tunai kepada terdakwa adalah Toko FM Mart, Matahari, Princess dan Deli Mart, sedangkan Toko Bagus Mini Mart barangnya tidak lengkap (tidak sesuai dengan faktur jumlah barang dari PT Ensevel) dan Kios Hasna terdakwa membuat tanda tangan fiktif;

- Bahwa jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 20.373.452,- dan setelah saksi melakukan pengecekan, ternyata terdakwa juga menggelapkan barang produk PT Enseval Putera Mega Trading sebesar Rp. 1.085.837,- sehingga kerugian seluruhnya sebesar Rp. 21.459.289,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. ELIGIUS GORE ALIAS MONI.

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita yang terdapat di Kantor PT Ensevel Putera Mega Trading yang beralamat di Jl. Bundaran PU No. 10 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk PT Ensevel Putera Mega Trading dan terdakwa adalah salah satu karyawan PT Ensevel Putera Mega Trading dengan jabatan Driver pengiriman barang sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang produk PT Ensevel Putera Mega Trading untuk diantar ke toko-toko yang sudah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan PT Ensevel Putera Mega Trading, kemudian setelah terdakwa menurunkan barang tersebut di pelanggan dan pelanggan sudah membayar secara tunai terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk produk tersebut ke kasir PT Ensevel Putera Mega Trading melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa awalnya saksi melaporkan kepada saksi Ardiansyah bahwa terdakwa belum menyetorkan hasil pembayaran faktur cask e kasir kemudian saksi diminta untuk menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak masuk kantor dari tanggal 6 Pebruari 2013 sampai tanggal 9 Pebruari 2013 dengan alasan ibu terdakwa sakit keras;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah meminta bagian keuangan untuk mengecek ke toko-toko ternyata diketahui kaalu di toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa dan ditemukan juga di Toko Bagus Mini Market dan Toko Princess Mart barang yang tidak lengkap sesuai faktur dari PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut ke PT Enseval Putera Mega Trading, namun kembali menjual barang tersebut ke Toko Deli Mart dengan harga lebih murah;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kasir PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING, sehingga dari hasil pengecekan tersebut, saksi Ardiansyah mengetahui bahwa terdakwa sudah menggelapkan uang hasil penjualan produk PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang akan diantarkan oleh terdakwa saat itu ada 6 toko pelanggan, yaitu: Toko Bagus Mini Mart, FM Mart, MM matahari, Kios Hasna, Deli Mart, dan Princess Mart, dan toko yang sudah membayar lunas atau tunai kepada terdakwa adalah Toko FM Mart, Matahari, Princess dan Deli Mart, sedangkan Toko Bagus Mini Mart barangnya tidak lengkap (tidak sesuai dengan faktur jumlah barang dari PT Ensevel) dan Kios Hasna terdakwa membuat tanda tangan fiktif;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 20.373.452,- dan setelah saksi melakukan pengecekan, ternyata terdakwa juga menggelapkan barang produk PT Enseval Putera Mega Trading sebesar Rp. 1.085.837,- sehingga kerugian seluruhnya sebesar Rp. 21.459.289,-;
- Bahwa yang mengetahui kejadian itu adalah Fali dan Yohanis Boki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. RATIH.

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita yang terdapat di Kantor PT Ensevel Putera Mega Trading yang beralamat di Jl. Bundaran PU No. 10 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk PT Ensevel Putera Mega Trading dan terdakwa adalah salah satu karyawan PT Ensevel Putera Mega Trading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Driver pengiriman barang sejak bulan Agustus 2012;

- Bahwa jabatan saksi di PT Enseval Putera Mega Trading adalah sebagai Kepala Sub Seksi Keuangan yang bertugas mengontrol Piutang di PT Enseval;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang produk PT Ensevel Putera Mega Trading untuk diantar ke toko-toko yang sudah merupakan pelanggan PT Ensevel Putera Mega Trading, kemudian setelah terdakwa menurunkan barang tersebut di pelanggan dan pelanggan sudah membayar secara tunai terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk produk tersebut ke kasir PT Ensevel Putera Mega Trading melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa awalnya ada laporan dari ELIGIUS M GORE bahwa terdakwa belum menyetorkan hasil pembayaran faktur cash ke kasir kemudian Eligius M Gore untuk menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak masuk kantor dari tanggal 6 Pebruari 2013 sampai tanggal 9 Pebruari 2013 dengan alasan ibu terdakwa sakit keras;
- Bahwa kemudian bagian keuangan mengecek ke toko-toko ternyata diketahui kalau di toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa dan ditemukan juga di Toko Bagus Mini Market dan Toko Princess Mart barang yang tidak lengkap sesuai faktur dari PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan barang tersebut ke PT Enseval Putera Mega Trading, namun kembali menjual barang tersebut ke Toko Deli Mart dengan harga lebih murah;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor ke kasir PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING yang uangnya digunakan terdakwa untuk kepentingannya pribadi;
- Bahwa barang-barang yang akan diantarkan oleh terdakwa saat itu ada 6 toko pelanggan, yaitu: Toko Bagus Mini Mart, FM Mart, MM matahari, Kios Hasna, Deli Mart, dan Princess Mart, dan toko yang sudah membayar lunas atau tunai kepada terdakwa adalah Toko FM Mart, Matahari, Princess dan Deli Mart, sedangkan Toko Bagus Mini Mart barangnya tidak lengkap (tidak sesuai dengan faktur jumlah barang dari PT Enseval) dan Kios Hasna terdakwa membuat tanda tangan fiktif;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang produk berupa Els Total Repairs SHP 180, GSN Night Peeling Cream, Light GTL Clarify Foam 100, Light Scrub Wash 50 ML Sun TCA 65 ML Renceng, Milna Bubur KHS + Bayam 120 gr dari kantor PT Enseval dengan perincian kwitansi masing-masing tertanggal 09 Januari 2013, 12 Januari 2013, 29 Januari 2013, 18 Januari 2013, 22 Januari 2013 dan 18 Januari 2013;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 20.373.452,- dan setelah saksi melakukan pengecekan, ternyata terdakwa juga menggelapkan barang produk PT Enseval Putera Mega Trading sebesar Rp. 1.085.837,- sehingga kerugian seluruhnya sebesar Rp. 21.459.289,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa RAJEK TIMATTE ALIAS JACK yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita yang terdapat di Kantor PT Ensevel Putera Mega Trading yang beralamat di Jl. Bundaran PU No. 10 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk PT Ensevel Putera Mega Trading dan terdakwa adalah salah satu karyawan PT Ensevel Putera Mega Trading dengan jabatan Driver pengiriman barang sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang akan mengantar pesanan kepada toko-toko yang sudah merupakan pelanggan kantor dan terdakwa digaji perbulan sebesar Rp. 1.110.000,- ditambah uang transport perhari sebesar Rp. 15.800,- dan uang makan perhari sebesar Rp. 11.500,- ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang produk PT Ensevel Putera Mega Trading untuk diantar ke toko-toko yang sudah merupakan pelanggan PT Ensevel Putera Mega Trading, kemudian setelah terdakwa menurunkan barang tersebut di pelanggan dan pelanggan sudah membayar secara tunai terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk produk tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir PT Enseval Putera Mega Trading melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang produk berupa Els Total Repairs SHP 180, GSN Night Peeling Cream, Light GTL Clarify Foam 100, Light Scrub Wash 50 ML Sun TCA 65 ML Renceng, Milna Bubur KHS + Bayam 120 gr dari kantor PT Enseval dengan perincian kwitansi masing-masing tertanggal 09 Januari 2013, 12 Januari 2013, 29 Januari 2013, 18 Januari 2013, 22 Januari 2013 dan 18 Januari 2013;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 20.373.452,- dan menggelapkan barang produk PT Enseval Putera Mega Trading sebesar Rp. 1.085.837,- sehingga kerugian seluruhnya sebesar Rp. 21.459.289,-;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang-barang bukti, para saksi dan terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam : pasal 374 KUHP yang harus dibuktikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa di persidangan, maka unsur ini ditujukan kepada Terdakwa RAJEK TIMATTE ALIAS JACK, dan bukan orang lain yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga unsur **“Barang Siapa”** ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya perbuatan itu dilakukan dengan penuh kesadaran akan maksud dan tujuannya, sedangkan “sesuatu barang” artinya segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita yang terdapat di Kantor PT Ensevel Putera Mega Trading yang beralamat di Jl. Bundaran PU No. 10 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang dan yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk PT Ensevel Putera Mega Trading dan terdakwa adalah salah satu karyawan PT Ensevel Putera Mega Trading dengan jabatan Driver pengiriman barang sejak bulan Agustus 2012 yang pada waktu kejadian terdakwa sebagai sopir yang akan mengantar pesanan kepada toko-toko yang sudah merupakan pelanggan kantor dan terdakwa digaji perbulan sebesar Rp. 1.110.000,- ditambah uang transport perhari sebesar Rp. 15.800,- dan uang makan perhari sebesar Rp. 11.500,- dan cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang produk PT Ensevel Putera Mega Trading untuk diantar ke toko-toko yang sudah merupakan pelanggan PT Ensevel Putera Mega Trading, kemudian setelah terdakwa menurunkan barang tersebut di pelanggan dan pelanggan sudah membayar secara tunai terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk produk tersebut ke kasir PT Ensevel Putera Mega Trading melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang produk berupa Els Total Repairs SHP 180, GSN Night Peeling Cream, Light GTL Clarify Foam 100, Light Scrub Wash 50 ML Sun TCA 65 ML Renceng, Milna Bubur KHS + Bayam 120 gr dari kantor PT Enseval dengan perincian kwitansi masing-masing tertanggal 09 Januari 2013, 12 Januari 2013, 29 Januari 2013, 18 Januari 2013, 22 Januari 2013 dan 18 Januari 2013, sehingga kerugian perusahaan PT Enseval adalah jumlah uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan terdakwa sebesar Rp. 20.373.452,- dan menggelapkan barang produk PT Enseval Putera Mega Trading sebesar Rp. 1.085.837,- sehingga kerugian seluruhnya sebesar Rp. 21.459.289,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk PT Ensevel Putera Mega Trading dan terdakwa adalah salah satu karyawan PT Ensevel Putera Mega Trading dengan jabatan Driver pengiriman barang sejak bulan Agustus 2012 yang pada waktu kejadian, terdakwa sebagai sopir yang akan mengantar pesanan kepada toko-toko yang sudah merupakan pelanggan kantor dan terdakwa digaji perbulan sebesar Rp. 1.110.000,- ditambah uang transport perhari sebesar Rp. 15.800,- dan uang makan perhari sebesar Rp. 11.500,- sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam **dakwaan tunggal** Penuntut Umum pasal 374 KUHP **telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENGGELOPAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa dapat telah merugikan PT Ensevel Putera Mega Trading sebesar Rp. 21.459.289,- ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan pimpinan PT Ensevel Putera Mega Trading dan seluruh karyawan PT.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengaku terusterang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Deli Mart, 2 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko FM Mart, 2 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Princess Mart, 6 lembar faktur asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko MM Matahari, dan 3 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Bagus Mini Mart, oleh karena surat-surat yang telah dikeluarkan PT Putera Mega Trading Tbk, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Putera Mega Trading Tbk, melalui Managernya ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal **374 KUHP** serta peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RAJEK TIMATTE Als. JACK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGGELAPAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Deli Mart;
 - b. 2 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko FM Mart;
 - c. 2 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada Toko Princess Mart ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 6 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada
Toko MM Matahari ;

e. 3 lembar faktur asli PT Putera Mega Trading TBK kepada
Toko Bagus Mini Mart ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Putera Mega Trading
Tbk, melalui Managernya ARDIANSYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2013**,
oleh kami **I KETUT SUDIRA, SH. MH**; selaku Hakim Ketua Majelis,
didampingi **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH**; dan **K. S. H. SIANIPAR, SH**;
masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMANUEL
NABUASA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kupang, dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, S.H.** sebagai Penuntut Umum
dan **Terdakwa** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH **I KETUT SUDIRA, SH. MH**

Hakim Anggota,

K. S. H. SIANIPAR, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL NABUASA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2013 karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut ;

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH

**Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum/
Penyidik ;**

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG.

YUNUS MISSA. SH.
Nip.19660720.19890.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)